

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Nomor 2

Tahun 2002

Seri B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 8 TAHUN 2002

T E N T A N G

**RETRIBUSI PELAYANAN IZIN USAHA
INDUSTRI, IZIN USAHA PERDAGANGAN,
IZIN GUDANG, DAN WAJIB DAFTAR
PERUSAHAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, perlu adanya usaha untuk meningkatkan pelayanan optimal dalam penyelesaian perizinan dibidang Industri, Perdagangan, Gudang dan Wajib Daftar Perusahaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Izin Usaha Industri, Perdagangan, Izin Gudang dan Wajib Daftar Perusahaan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang – undang Nomor 7 Tahun 1955, tentang Pengusutan, Pemindahan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) ;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1960, tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989) ;
4. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104) ;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1962, tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Nomor 2469) ;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960, tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-undang Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759) ;

7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Nomor 4048);
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2002, tentang Perangkat Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN IZIN
USAHA INDUSTRI, IZIN USAHA
PERDAGANGAN, IZIN GUDANG DAN WAJIB
DAFTAR PERUSAHAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ciamis,;
- c. Bupati adalah Bupati Ciamis;
- d. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Ciamis;
- e. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas , Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya ;
- f. Industri, Bidang Usaha Industri dan Perusahaan Industri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian.
- g. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang Usaha Industri yang berbentuk perseorangan, Perusahaan Persekutuan atau Badan Hukum yang berkedudukan di Ciamis;
- h. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh prosen) dari kapasitas produksi yang diizinkan;
- i. Surat Izin Usaha Industri disingkat IUI adalah Surat Izin untuk melaksanakan kegiatan Usaha Industri ;

- j. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
- k. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersipat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Ciamis untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba ;
- l. Surat Izin Usaha Perdagangan disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan*Usaha Perdagangan ;
- m. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi atau dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap Perusahaan serta disahkan oleh Pejabat yang berwenang ;
- n. Retribusi Pelayanan Izin Usaha Industri,Izin Usaha Perdagangan, Izin Gudang dan Wajib Daftar Perusahaan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha penyelenggaraan perdagangan, industri, gudang dan wajib daftar perusahaan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah ;
- o. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- p. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan.
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda;
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;

- t. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN USAHA PERDAGANGAN, IZIN GUDANG DAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI.
- (2) Jenis Industri tertentu dalam kelompok Industri Kecil dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh IUI.
- (3) Jenis Industri tertentu dalam kelompok Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis Industri dengan nilai Investasi Perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Terhadap jenis Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) cukup dengan Tanda Daftar Industri (TDI) dan diberlakukan sebagai IUI.

Pasal 3

Pemindahan Lokasi Industri wajib memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kepala Dinas atas nama Bupati yang menerbitkan IUI atau TDI baik dilekasi lama maupun dilokasi baru.

Pasal 4

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
- a. SIUP Kecil.
 - b. SIUP Menengah.
 - c. SIUP Besar.

Pasal 5

Perusahaan Pemegang SIUP yang akan membuka Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Bupati atau Dinas yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Setiap Perusahaan wajib didaftarkan kepada Bupati atau Dinas yang ditunjuk.
- (2) Bentuk perusahaan yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. Perseroan Terbatas (PT).
 - b. Koperasi.
 - c. CV(Persekutuan Komanditer).
 - d. PO (Perorangan).
 - e. Firma (Fa).
 - f. Perusahaan Asing.
 - g. Bentuk Perusahaan lainnya (BPL).

Pasal 7

Setiap ruangan yang tidak bergerak dipergunakan untuk penyimpanan barang perniagaan wajib memiliki Izin Gudang.

BAB III

KLASIFIKASI PERDAGANGAN

Pasal 8

Dalam menentukan Klasifikasi Usaha Perdagangan didasarkan kepada Modal Usaha yang terdiri dari :

- 500, 60
- a. Perusahaan Kecil yaitu Perusahaan yang mempunyai modal usaha kurang dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Perusahaan Menengah adalah Perusahaan yang mempunyai modal usaha antara Rp. 200.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - c. Perusahaan Besar adalah Perusahaan yang mempunyai modal usaha mulai Rp. 500.000.000,- sampai tak terhingga, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

BAB IV

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Izin Gudang dan Wajib Daftar Perusahaan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Izin Gudang dan Wajib Daftar Perusahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Objek Retribusi adalah setiap usaha yang menghasilkan barang/jasa, yang menjajakan hasil produksi, penyimpanan barang perniagaan yang tidak bergerak dan perusahaan ;
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan atas pemberian pelayanan Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Izin Gudang dan Wajib Daftar Perusahaan.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi Pelayanan Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Izin Gudang dan Wajib Daftar Perusahaan termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan,, Izin Gudang dan Wajib Daftar Perusahaan diukur berdasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penerbitan Izin Industri, Izin Usaha Perdagangan, Izin Gudang dan Wajib Daftar Perusahaan yang diberikan.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penerbitan Pelayanan Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Izin Gudang dan Wajib Daftar Perusahaan ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya Pelayanan Izin Usaha Industri,, Izin Usaha Perdagangan, Izin Gudang dan Wajib Daftar Perusahaan serta dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

- (1) Struktur tarif didasarkan pada jenis Pelayanan Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Izin Gudang dan Wajib Daftar Perusahaan ;

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

a. Izin Usaha Perdagangan

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1). Perusahaan Kecil | Rp. 20.000,- |
| 2). Perusahaan Menengah | Rp. 60.000,- |
| 3). Perusahaan Besar | Rp. 250.000,- |

b. Izin Ruang Penyimpanan / Gudang

- | | |
|---|---------------|
| 1). luas s/d 36 m ² | Rp. 15.000,- |
| 2). luas 37 m ² s/d 100 m ² | Rp. 20.000,- |
| 3). luas 101 m ² s/d 250 m ² | Rp. 30.000,- |
| 4). luas 251 m ² s/d 500 m ² | Rp. 50.000,- |
| 5). luas 501 m ² s/d – 1000 m ² | Rp. 75.000,- |
| 6). diatas 1001 m ² – ke atas | Rp. 100.000,- |

c. Tanda Daftar Perusahaan

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1). Perseroan Terbatas (PT) | Rp. 100.000,- |
| 2). Koperasi | Rp. 20.000,- |
| 3). CV (Persekutuan Komenditer) | Rp. 50.000,- |
| 4). PO (Perorangan) | Rp. 20.000,- |
| 5). Perusahaan Asing | Rp. 200.000,- |
| 6). Firma (Fa) | Rp. 50.000,- |
| 7). Bentuk Perusahaan lainnya | Rp. 75.000,- |

(3) Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha, besar pungutan retribusi 2%o (dua permil), dari nilai investasi, tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha ;

(4) Besarnya tarif daftar ulang (Herregistrasi) sebagaimana pada ayat (1) adalah 50 % (lima puluh persen) dari besar tarif awal.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini , dipungut di Wilayah Daerah tempat Pelayanan Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Izin Gudang dan Wajib Daftar Perusahaan diberikan.

Pasal 15

- (1) Surat Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Izin Gudang dan Wajib Daftar Perusahaan berlaku selama usaha berjalan.
- (2) Daftar ulang (Herregistrasi) Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Izin Gudang dan Wajib Daftar Perusahaan dilaksanakan untuk setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) Herregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang.

Pasal 16

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut ;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukan bahwa waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan ;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan ;

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang tertuang ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XI

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati ;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2(dua) bulan, Bupati menerima imbalan sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti permohonan diterima oleh Bupati

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagaimana bukti pembayaran.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 5% (lima persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang tertuang atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran ;
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran dalam pelayanan retribusi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi ;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi ;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuka, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi ;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN LAIN

Pasal 25

- (1) Lamanya proses Pelayanan Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Izin Gudang dan Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan dalam Keputusan Bupati ;
- (2) Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Surat Izin Usaha Industri, Surat Izin Usaha Perdagangan, Izin Gudang dan Wajib Daftar Perusahaan atau Izin Perluasan yang telah diperoleh Perusahaan Industri dan Perdagangan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun.

- (2) Terhadap Perusahaan yang mengajukan permohonan untuk IUI, SIUP, Izin Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan wajib mengajukan kembali permohonan baru kepada Bupati atau Dinas yang ditunjuk, sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 25 Januari 2002

BUPATI CIAMIS

Cap/ttd

H. OMA SASMITA S.

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 25 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/ttd

Drs. H. IRMAND. B. KUSUMAH, SH. MS. MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2002 NOMOR 2 SERI B

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN USAHA PERDAGANGAN, IZIN GUDANG DAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

I. PENJELASAN UMUM

Retribusi Pelayanan Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Izin Gudang dan Wajib Daftar Perusahaan adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Penyelenggaraan Perdagangan, Industri Gudang dan Wajib Daftar Perusahaan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Izin Gudang dan Wajib Daftar Perusahaan lebih lanjut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas